

**KAJIAN ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN  
JAMINAN PENAWARAN PADA PELELANGAN JASA PELAKSANAAN  
KONSTRUKSI (Studi Pada Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional  
Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat)”**

**OLEH :  
HERMAN, S.T.  
NPM.A2021151065**

**ABSTRACT**

This thesis discusses Legal Aspect Review on the Enforcement of Bid Security at Auction of Construction Implementation Service (Study On The Auction of Implementation Working Unit of Region I National Road of West Kalimantan Province). The approach method used in this research is sociological normatife approach. Enforcement of Bid Security Requirements at Auction of Construction Implementation Services In Perpres No. 4 of 2015 In Delete. The implementation of E-Tendering shall be carried out under the following conditions: No Bid Security shall be required, no qualification shall be required, if the bid is less than 3 (three) participants, the selection of the provider shall be followed by technical negotiation and price / cost, no counter appeal is required Selection of Consultant, shortlist of 3 (three) to 5 (five) Consultants, Simple Selection is done by post-qualification method. Presidential Institution In Making Presidential Regulation Number 4 Year 2015 Concerning Fourth Amendment Of Presidential Regulation Number 54 Year 2010 About Procurement of Government Goods / Services Contrary With Norms Of Law Which Is Above That Is A Construction Service Law Number 18 Year 1999 Which To Cover And Become One Of The Source Of Law . The Presidential Regulation in the enactment of Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning the fourth amendment of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services shall begin to imply the necessity of procurement managers, both committing officers and procurement committee and procurement officials, to be eligible from eligible personnel , Both integrity, managerial and competence. The requirements specified in the Presidential Regulation in the enactment of Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning the fourth amendment of Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services illustrates that the parties involved in it have different focus on the requirements of competence. Competence ranging from aspects of leadership, technical and managerial. The Presidential Regulation shall be a Legislation stipulated by the President to enforce higher orders of the Law and in the exercise of governmental power. Policy of the Ministry of Public Works and Public Housing In Carrying Out Auction of Construction Service Implementation Related to Presidential Decree Number 4 of 2015. Presidential Regulation No. 4 of 2015 on Fourth Amendment Perpres No. 54 of 2010 on Article 23 paragraph (2) which is: K / L / D / I provide support costs for the implementation of Procurement of Goods / Services financed from the APBN / APBD, which includes the honorarium of the Procurement organization personnel including the technical team, the support team and project staff, the cost of announcing Procurement of Goods / Services including the cost of re-announcement, the cost of duplicating the Document Procurement of Goods / Services and other necessary costs. Recommendation: The government needs to socialize Presidential Decree number 80 year 2003 and then regulated in more detail at Perpres number 54 year 2010. And berdasarkan President in making Presidential Regulation No. 4 of 2015 about the fourth change of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of goods / services contrary to the Government With legal norms that are above it is the Construction Services Act No. 18 of 1999 which shade and become one of the source of Law. Socializing the Implementation of Bid Security Requirements At Auction Construction Service Implementation In Presidential Regulation Number 4 Year 2015 has been deleted.

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas Kajian Aspek Hukum Terhadap Pemberlakuan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Studi Pada Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Di Hapus. Pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : tidak diperlukan Jaminan Penawaran, tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya, tidak diperlukan sanggahan banding, untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi, Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pasca kualifikasi. Lembaga Kepresidenan Dalam Membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bertentangan Dengan Norma Hukum Yang Berada Diatasnya Yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Yang Menaungi Serta Menjadi Salah Satu Sumber Hukum. Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri mulai mengisyaratkan perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Melaksanakan Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kaitannya Dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 23 ayat (2) yang isinya : K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek, biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang, biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan biaya lainnya yang diperlukan. Rekomendasi : Pemerintah perlu mensosialisasikan Keppres nomor 80 tahun 2003 dan kemudian diatur lebih detail lagi pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Dan berdasarkan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Norma Hukum yang berada diatasnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang menaungi serta menjadi salah satu sumber Hukum. Mensosialisasikan Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 telah di hapus.

**Kata Kunci : Aspek Hukum, Jaminan Penawaran, Pelelangan, Jasa Konstruksi.**

## Latar Belakang

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu percepatan pembangunan harus dikebut di tengah tumbuhnya populasi rakyat Indonesia. Permintaan kebutuhan infrastruktur tidak mungkin ditunda ditengah pertumbuhan penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian *rencana* proyek prioritas.

Pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan<sup>1</sup>

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan kendala dalam pelelangan

---

<sup>1</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian\_Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009, hlm.1.

sampai dengan pelaksanaan fisik dilapangan.

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk memperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara. dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup>

Pengadaan barang/jasa merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan negara dibidang anggaran. Sistem pengadaan barang/jasa dibuat dalam rangka

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Sementara disisi lain efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses pengadaan dilakukan secara transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak, dan mengedepankan proses persaingan yang sehat. Aspek penting dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Hukum tentang keuangan negara saat ini belum secara implisit menegaskan batasan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Tidak banyak literatur yang membahas hukum tentang keuangan negara saat ini. Hukum tentang keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh tatkala negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Perbedaan mendasar antara keuangan negara dan hukum tentang keuangan negara adalah bahwa hukum tentang keuangan negara membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara, sementara keuangan negara hanya membicarakan aspek teknis terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Artinya dapat dikatakan bahwa perbedaan mendasar keduanya adalah pada aspek tataran yuridis.

Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri mulai mengisyaratkan perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial.

Perkembangan pekerjaan konstruksi dewasa ini cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional yang sudah diawali sejak era orde baru pada tahun 1969. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan suatu kondisi infrastruktur yang dapat menjamin peningkatan kegiatan ekonomi. Pengadaan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan pemerintah, menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN/APBD).

Pelaksanaan penggunaan tersebut tidak boleh sembarangan sehingga dalam penentuannya harus melewati proses pelelangan. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam proses tender ini. Kejadian-kejadian dalam bidang jasa konstruksi yang terjadi dimasa sekarang memperlihatkan adanya kelemahan dan permasalahan sebelum pelaksanaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan

layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Selain itu, perkembangan jasa konstruksi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi. Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah domestik berupa dinamika penguatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat daerah dan nasional serta berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.

Sejumlah tantangan tersebut membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan kelembagaan dan pengelolaan sektor jasa konstruksi, untuk menjamin sektor konstruksi Indonesia dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan daya saing.

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi khusus pada pelelangan terbatas yang kerap kali telah menyimpang dari prosedur. Terlihat adanya kecerendungan untuk melakukan praktek kecurangan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam suatu proses pelelangan, diantaranya :

- a. Langanan pemenang dari waktu- kewaktu.
- b. Tender arisan diantara peserta lelang.
- c. Pelaksanaan tender dengan tekanan.

Untuk meminimalisir permasalahan yang ada, maka pemerintah telah berupaya untuk menyelenggarakan pelelangan secara elektronik. Mengacu pada

Keppres nomor 80 tahun 2003 dan kemudian diubah dan diatur lebih detail lagi pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penulis melihat terdapat pertentangan dengan Norma Hukum yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 yang telah diubah dengan PP Nomor 59 Tahun 2010 yang menaungi serta menjadi salah satu sumber Hukum. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa<sup>3</sup>

Maka dari itu diperlukan adanya “Kajian Prosedur Pelelangan Konstruksi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Sebagai input data digunakan data yang sudah ada pada LPSE yang sesuai dengan kedua peraturan yang digunakan sebagai bahan perbandingan. Pemerintah mengeluarkan suatu pedoman pengadaan jasa konstruksi secara elektronik. Pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 yang tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut diharapkan bahwa proses pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Proses tender diharapkan menggunakan media elektronik yang akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didalamnya juga mengatur tentang pelelangan secara elektronik (*e-procurement*) lebih detail. Berikut istilah dan/atau definisi pengadaan barang dan Jasa.<sup>4</sup>

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Inststitusi lain Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
12. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
16. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
17. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
18. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
20. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

21. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
22. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
23. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
24. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
25. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
26. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
27. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
29. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
30. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
31. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Di Kalimantan Barat khususnya dan seluruh Indonesia Umumnya sering

terjadi permasalahan mengenai aspek hukum terhadap pemberlakuan jaminan penawaran pada pelelangan jasa pelaksanaan konstruksi ialah terhadap Lembaga Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Norma Hukum yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah (PP) yang menaungi serta menjadi salah satu sumber Hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas inilah maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN JAMINAN PENAWARAN PADA PELELANGAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (Studi Pada Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat)”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Norma Hukum yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang menaungi serta menjadi salah satu sumber Hukum?
2. Bagaimana sikap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai satu-satu lembaga teknis yang telah diakui oleh konstitusi dalam

menjalankan norma-norma hukum tersebut?

## **Pembahasan**

### **Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Kontruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Di Hapus**

Adapun Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Kontruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Di Hapus sebagai berikut ;

#### **1. Pengaturan dalam Pelaksanaan *E-Tendering***

Pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
- c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
- d. tidak diperlukan sanggahan banding;
- e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
  - 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
  - 2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

#### **2. *E-Tendering* Cepat**

- a. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP)
- b. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau Sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE.
- c. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis

- d. Teknis pelaksanaan sama dengan *E-Tendering* namun tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding

### **3. *E-Purchasing***

- 1) Dasar barang/jasa masuk katalog elektronik berdasarkan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia dihapus.
- 2) K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap barang/jasa dalam Katalog Elektronik sesuai dengan kebutuhan KLDI.
- 3) *E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara, Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna atau Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui *E-Purchasing*. Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat melampaui tahun anggaran. Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan addendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

Terhadap pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang Cadangan pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Lain yang mampu dan memenuhi syarat. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dalam

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industry lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja yang diterima dengan pengecualian untuk pemberian Uang Muka dan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima. Contoh: sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja *online*, atau jasa penasehat hukum. Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dengan pengecualian untuk pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang.

**Lembaga Kepresidenan Dalam Membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bertentangan Dengan Norma Hukum Yang Berada Diatasnya Yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Yang Menaungi Serta Menjadi Salah Satu Sumber Hukum.**

Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri mulai mengisyaratkan perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Untuk peraturan mengenai barang dan jasa satu satunya diatur oleh pepres 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2015 perubahan ke empat. Secara hirarki , Peraturan menteri tentu jauh dibawah peraturan presiden, atau peraturan presiden diatas peraturan menteri sehingga beberapa pendapat mengatakan tentu yang akan dipakai adalah ketentuan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk melihat aturan mana yang lebih tinggi kedudukan , kita tidak serta merta dapat melihat dari pejabat siapa yang mengeluarkan aturan tersebut, namun kita diharuskan melihat atas perintah siapa aturan itu dibuat dan diakui, sesuai pasal 8 ayat 2.

Perkembangan pekerjaan konstruksi dewasa ini cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional yang sudah diawali sejak era orde baru pada tahun 1969. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan suatu kondisi infrastruktur yang dapat menjamin peningkatan kegiatan ekonomi. Pengadaan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan pemerintah, menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN/APBD).

Pelaksanaan penggunaan tersebut tidak boleh sembarangan sehingga dalam

penentuannya harus melewati proses pelelangan. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam proses tender ini. Kejadian-kejadian dalam bidang jasa konstruksi yang terjadi dimasa sekarang memperlihatkan adanya kelemahan dan permasalahan sebelum pelaksanaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjajanya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Selain itu, perkembangan jasa konstruksi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi. Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah domestik berupa dinamika penguatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat daerah dan nasional serta berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta. dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi. Undang-Undang Tahun 2012 dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, namun dari sisi perancangan peraturan perundang-undangan, perubahan Undang-Undang ini cenderung ke arah penggantian. Hal ini dengan mempertimbangkan besarnya substansi perubahan yang terjadi serta sudah tidak sesuai dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang lama dengan tata cara perancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 237 disebutkan bahwa: "Jika suatu Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Pengelolaan sektor konstruksi harus dapat menjamin **integrasi** dari seluruh pihak (*people*) yang terlibat dalam keseluruhan struktur rangkaian rantai suplai agar mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan melalui **tatakelola yang baik** dari proses bisnis (*process*) konstruksi secara efisien, efektif dan *cost-effectiveness* serta berkeadilan sehingga produktif dalam menghasilkan produk konstruksi (*product*) **berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan** sehingga konstruksi menjadi penggerak pembangunan sosio-ekonomi bangsa (*construction driven sosio-economic development*). Prinsip dan nilai-nilai tersebut adalah jiwa atau ruh bahwa *outcome* sektor konstruksi adalah **kenyamanan lingkungan terbangun** baik secara fisik, sosial, budaya, psikologi, dan spiritual bagi masyarakat luas.

Jiwa pengelolaan sektor konstruksi tersebut harus dilandasi oleh asas-asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan:

- (1) Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian bahwa sektor konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional;
- (2) Asas manfaat mengandung pengertian bahwa pengelolaan sector konstruksi dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor konstruksi Indonesia yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya;
- (3) Asas kesetaraan mengandung pengertian bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (4) Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku sektor konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- (5) Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.
- (6) Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.
- (7) Asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa sistem pengelolaan sektor konstruksi dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi karena terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut memungkinkan para pelaku sektor dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mereka mendapat kepastian akan hak. Disamping itu, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

- (8) Asas kemitraan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
- (9) Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus menjamin para pelaku sektor konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (*security*) dan keselamatan (*safety*) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.
- (10) Asas kebebasan mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (11) Asas pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (12) Asas kelestarian lingkungan mengandung pengertian bahwa aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah telah berupaya untuk menyelenggarakan pelelangan secara elektronik. Mengacu pada Keppres nomor 80 tahun 2003 dan kemudian diatur lebih detail lagi pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Dan berdasarkan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Norma Hukum yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang menaungi serta menjadi salah satu sumber Hukum. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

**Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Melaksanakan Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kaitannya Dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.**

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 23 ayat (2) yang isinya:

K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:

1. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
2. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
3. biaya pengadaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. biaya lainnya yang diperlukan.

Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kita lihat pada Lampirannya BAB I Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Poin C Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran yang isinya :

1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain.

3. Biaya administrasi dapat terdiri dari:
4. biaya pengumuman pengadaan;
5. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan;
6. biaya survei lapangan/pasar;
7. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
8. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan.
9. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

Oleh karena itu, baik pengadaan melalui belanja modal (53) ataupun melalui belanja barang (52), selagi bentuknya adalah Pengadaan bangunan gedung negara baik belanja yang menciptakan nilai aset tetap ataupun belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda (yang termasuk aset lancar/persediaan), maka wajib untuk menganggarkan biaya pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaannya. Biaya Pengelolaan kegiatan ini dapat kita ambil dari Perhitungan Interpolasi dari pagu di dalam akun kegiatan yang akan kita laksanakan. Pengecualian kepada belanja modal (53) atau belanja barang (52) yang bentuknya adalah Pengadaan Barang, maka tidak dapat di Interpolasi.

Sebagai bahan dalam menetapkan besaran biaya untuk administrasi pengelolaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007

3. Peraturan Menteri Keuangan 219/PMK.05/2013
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012

Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia melalui SPSE, Kelompok Kerja ULP terlebih dahulu menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia yang diawali dari pengumuman lelang sampai dengan perkiraan penandatanganan kontrak. Beberapa hal yang mendasari Kelompok Kerja ULP dalam penyusunan jadwal ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 59 s.d. 63
2. Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Dalam penyusunan jadwal lelang melalui elektronik, Kelompok Kerja ULP menggunakan hari kalender dan hari kerja. Ketentuan penempatan hari kerja pada lelang elektronik dapat dilihat pada Pasal 62 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, selain itu dapat memperhatikan ketentuan turunannya dalam Lampiran Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 halaman (2) sampai dengan halaman. (3).

Kelompok Kerja ULP menyusun jadwal lelang elektronik dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:

- a) pemberian penjelasan;
- b) batas akhir pemasukan penawaran;
- c) pembukaan penawaran;
- d) pembuktian kualifikasi; dan
- e) batas akhir sanggah.

Alokasi waktu yang cukup untuk tahapan jadwal lelang elektronik disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Kerja ULP, misalnya alokasi waktu dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran, evaluasi kualifikasi dan

pembuktian kualifikasi. Dalam pelaksanaannya Kelompok Kerja ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap demi tahap sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dengan memberikan alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelompok Kerja ULP juga dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran. Pemanjangan jangka waktu pemasukan penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran. Yang dimaksud dilakukan pada hari yang sama adalah pengunduran tidak bisa ditunda pada hari berikutnya. Sebagai contoh jika batas akhir pemasukan dokumen penawaran di tanggal 4 Maret Jam 14.00 WIB, maka perpanjangan waktu harus dilakukan pada 4 Maret itu juga tidak boleh ditunda keesokan harinya pada 5 Maret. Mengenai berapa hari harus ditambah waktu Pemasukan dokumen penawaran dikembalikan pada kewenangan Kelompok Kerja dengan pertimbangan yang matang.

Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Bab III Bagian C.2.c

1. PPK bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
3. program mutu;
4. organisasi kerja;

5. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
6. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
7. penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Dalam Lampirannya : Buku Standar PK 01 GAB. LS DAN HS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung). Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) B.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

1. program mutu;
2. rencana K3 Kontrak;
3. organisasi kerja;
4. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
5. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
7. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Peserta Rapat secara detail adalah:

1. Dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) masing-masing pihak harus berperan aktif terhadap hal-hal yang sangat mungkin terjadinya dualism pengertian terhadap semua klausul-kalusul dokumen kontrak (termasuk Nilai Kontrak, Kerangka Acuan Kerja, Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis). Pelaksanaan rapat harus dilakukan sedemikian sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
2. Organisasi Kerja

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja
4. Jadwal Pengadaan Bahan/Material, mobilisasi personil dan peralatan
5. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan
6. Menyamakan persepsi tentang pasal-pasal dan butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak
7. Usulan Perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak, seperti jadwal mobilisasi, jadwal waktu pelaksanaan dll
8. Hubungan dengan institusi lain, seperti pemda dll
9. Tata cara pengajuan pembayaran
10. Pengajuan review design
11. Pemutusan kontrak (termination)
12. Pengajuan Serah Terima Pekerjaan
13. Penerapan pengendalian mutu kontrak secara konsisten
14. Melakukan peninjauan pada mutu kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan

Tidak ada yang mengatur lebih jelas dalam pembuktian kualifikasi wajib mendatangkan tenaga ahli. Tenaga ahli dapat diminta hadir dalam pembuktian kualifikasi, tapi hal ini bukan kewajiban dan juga bukan pelanggaran apabila penyedia tidak dapat menghadirkan tenaga ahli. Tenaga ahli lebih tepat dihadirkan dalam proses pre construction meeting (PCM), dan sebagai control pelaksanaan adalah pada saat PPK mengendalikan pelaksanaan manajemen kontrak, maka PPK wajib memastikan Tenaga Ahli hadir sebagai personil dalam melaksanakan tugasnya sesuai posisi dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Untuk meminimalisir Tenaga Ahli yang ditempatkan tidak sesuai dengan dokumen penawaran teknis penyedia, Kelompok Kerja ULP dapat membuat strategi dengan cara meminta data Tenaga Ahli secara lengkap dengan menyebutkan nomor telepon dan alamat e-mail personil secara rinci, sehingga Kelompok Kerja ULP dapat melakukan klarifikasi personil secara langsung dengan mengkonfirmasi satu persatu secara lisan dan tertulis.

Dalam hal Penyedia Jasa Konsultansi mengikuti beberapa paket pekerjaan konsultansi dalam waktu penetapan pemenang secara bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti, dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka dapat ditetapkan sebagai pemenang pada lebih dari 1 (satu) paket dengan jumlah batasan maksimal sebanyak 3 (tiga) paket pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lump sum atau bagian lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan atau kontrak harga satuan dengan personil yang diusulkan penugusnya tidak tumpang tindih (*Overlap*)

Hal di atas cukup berdasar, seperti konsultan perencanaan yang lebih banyak duduk di atas meja, sehingga wajar saja tenaga ahli yang di gunakan boleh dirangkap sampai dengan maksimal 3 pekerjaan sekaligus. Sedangkan konsultan pengawasan lebih banyak berada di lapangan, sehingga tidak memungkinkan bagi satu orang personil melaksanakan pengawasan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan/lebih dari satu tempat (lokasi) pekerjaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian di atur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 29 s.d. Pasal 46
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Peranjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 2 :

- Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan
- Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Dalam Pasal 3 ayat (3) pendaftaran kepesertaan pada Proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan. Jadi pada dasarnya Penyedia Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Program JKK dan JKM) bagi pekerjaannya. Program JKK dan JKM ini dapat :

1. Menjadi bahan dalam bahasan draft kontrak
2. Dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Rencana Kerja Syarat (RKS)
3. Dijadikan syarat-syarat dalam pelaksanaan kontrak
4. Dituangkan menjadi syarat yang wajib diinstruksikan dalam Dokumen Pengadaan BAB Intruksi Kepada Penyedia (IKP)

PPK wajib menekankan Penyedia untuk memenuhi pelaksanaan Program ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan hadirnya Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing, maka Satuan Kerja Kementerian,

Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik. Beberapa kemudahan yang didapatkan oleh pengelola pengadaan di Satuan Kerja dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog ini ialah efisiensi waktu dan biaya, dibandingkan dengan pengadaan menggunakan metode konvensional ataupun lelang. Selain itu, keuntungan lain yang didapat oleh pengelola pengadaan di satker ialah kemudahan secara langsung membandingkan harga, sehingga pengelola pengadaan dapat memilih kebutuhan barang/jasa sesuai harga yang ditawarkan oleh penyedia katalog.

Perbedaannya antara pengadaan barang dan jasa konvensional (lelang) dengan online shop adalah dengan online shop tentunya lebih cepat. Karena seperti berbelanja online shop pada umumnya, tinggal klik, transaksi negosiasi dalam sistem, kemudian membuat perjanjian atau perikatan melalui penerbitan Surat Pesanan. Setelah Pengelola Pengadaan di Satker melakukan klik persetujuan, dalam waktu 3 hari wajib bagi penyedia memberikan respon, hal ini juga dapat memangkas waktu pengadaan yang begitu lama sehingga dapat memudahkan satker untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa yang diinginkan. Kalau perbedaannya dengan lelang yang butuh waktu lama atau pengadaan langsung juga rentan dugaan korupsi, kalau dengan online shop yang sudah tayang di E-Katalog, penyediannya sudah terqualifikasi oleh Kelompok Kerja LKPP, jadi bukan penyedia abal-abal yang tayang dalam E-Katalog LKPP, penyedia dan produknya dipastikan sudah terjamin.

Selain itu ada lagi keunggulan yang lain ialah transparansi harga dan spesifikasi produk. Sehingga, produk-produk yang dibeli melalui E-Katalog dapat dipertanggungjawabkan. Harga dan produk bisa diakses oleh semua orang dan bisa

dipertanggungjawabkan, pemesanan barang melalui katalog elektronik sudah sampai ke seluruh wilayah nusantara. Ada beberapa pengecualian terhadap pelaksanaan e-Purchasing sesuai pasal 40 Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016, diantaranya ialah :

1. Barang/Jasa belum tercantum dalam Katalog Elektronik
2. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa yang tercantum dalam Katalog Elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan K/L/D/I
3. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap Barang/Jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi
4. Penyedia tidak mampu menyediakan barang/jasa baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
5. Penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia
6. Penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan barang/jasa
7. Penyedia dikenakan sanksi ; pemutusan kontrak katalog, penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun dan/atau penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing paling lama 6 bulan

Harga barang/jasa yang tercantum pada katalog elektronik dalam online shop dan hasil negoisasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme e-purchasing

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Kontruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Di Hapus. Pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : tidak diperlukan Jaminan Penawaran, tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya, tidak diperlukan sanggahan banding, untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi, Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.
2. Lembaga Kepresidenan Dalam Membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bertentangan Dengan Norma Hukum Yang Berada Diatasnya Yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Yang Menaungi Serta Menjadi Salah Satu Sumber Hukum. Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri mulai mengisyaratkan

perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

3. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Melaksanakan Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kaitannya Dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 23 ayat (2) yang isinya : K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek, biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang, biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan biaya lainnya yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggiat Simamora, 2001, *Legal Drafting: Draft Kontrak*, Makalah disampaikan dalam Bimbingan Profesi Sarjana Hukum Pertamina, Jakarta.
- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tanpa tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Djumialdji, F.X., 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Bangunan (Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia)*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Hikmahanto Juwana, tanpa tahun, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*, Pascasarjana FH-UI, Jakarta.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa Tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek*, buku ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT. Gramedia Pusat Utama, Jakarta,.

- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Qirom Syamsuddin Meliala, A., 1995, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandi, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana FH-UI, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Salim, 2002, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Depdiknas, Jakarta.
- Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , et.al, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Cetakan Kedua, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soleman, B, Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchum Sofyan, 1972, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta.
- , 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soesilowati, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. 1, Gitama Jaya, Jakarta.
- Subekti, R., 1994, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- , 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- , 1998, *Aneka Perjanjian*, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- Sulasi Rongiyati, 2003, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdaeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Tony Prasetyantono, 1997, *Agenda Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, R., 1996, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bale, Bandung.